

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam daerah yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dimana untuk mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dengan dibutuhkannya sistem yaitu otonomi daerah. Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah (Putri & Yuniarta, 2023). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang lebih luas, maka daerah membutuhkan dukungan sumber pendanaan yang lebih baik agar tercapainya keberhasilan otonomi daerah (Oki *et al.*, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa. Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayah secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggungjawab desa menjadi meningkat, oleh karena itu diperlukan sumber daya termasuk sumber daya keuangan. Salah satu aspek

penting sumber daya keuangan dalam pembangunan desa adalah pendapatan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal (11) ayat 1 pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer dan pendapatan lain-lain (Junadi, 2021).

Saat ini, pendapatan transfer merupakan salah satu struktur keuangan yang mendominasi untuk pendanaan desa. Dana transfer adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa yang ada di Indonesia. Dana transfer ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari anggaran tahunan pemerintah pusat. Dana transfer digunakan untuk membiaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu desa yang memperoleh Dana Transfer dari pemerintah pusat adalah Karangasem tepatnya di Desa Selat Kecamatan Selat. Karangasem merupakan salah satu wilayah terluas ke-4 di Provinsi Bali dengan wilayahnya seluas 839,54 km. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan dalam menjalankan kewenangannya, pendanaan ini juga diharapkan dapat dikelola untuk memperoleh sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 1. 1 Pendapatan Transfer dan PADes Desa Selat

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Desa</b>
2021	Rp800.278.000	Rp20.000.000
2022	Rp765.357.000	Rp10.000.000

2023	Rp771.728.000	Rp20.000.000
2024	Rp778.315.000	Rp17.000.000
2025	Rp837.125.000	Rp20.000.000

*Sumber: Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Kantor Perbekel Desa Selat*

Dana desa yang diperoleh adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa Selat dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan di Desa Selat, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan data pendapatan Desa Selat dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan desa bersumber dari dana transfer pemerintah, sementara Pendapatan Asli Desa (PADes) berada pada angka yang sangat rendah dan stagnan, berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp20.000.000 per tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2022, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp765.357.000, sedangkan PADes hanya Rp10.000.000.

Dana Transfer yang diterima setiap daerah ataupun desa yang ada di Indonesia berbeda. Jumlah dana transfer yang diperoleh di desa Selat sesuai dengan alokasinya. Terdiri dari alokasi dasar (dibagi merata), alokasi formula (berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis), alokasi afirmasi (desa tertinggal/sangat tertinggal), dan alokasi kinerja (desa dengan kinerja baik). Dari data yang diperoleh diketahui bahwa lebih dari 97% pendapatan desa bersumber dari dana transfer. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Desa Selat memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, serta menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Dari data diatas menunjukkan salah satu fenomena nyata ketergantungan keuangan desa terhadap dana transfer. Sejalan dengan pernyataan (Maggara *et al.*, 2024) daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana pusat cenderung memiliki inisiatif yang rendah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Dari data laporan keuangan yang diperoleh langsung dalam Laporan Rincian Anggaran Pendapatan Desa, saat ini PADes masih tergolong rendah dan bersumber tunggal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan porsi transfer pusat yang dominan, anggaran yang ada sering kali digunakan untuk memenuhi persyaratan dan regulasi pusat, yang mungkin tidak selalu relevan dengan prioritas di daerah (Maggara *et al.*, 2024).

Ketergantungan Desa Selat terhadap dana transfer seharusnya tidak menjadi alasan untuk melemahkan akuntabilitas; justru di tengah tingginya ketergantungan tersebut, akuntabilitas harus ditegakkan agar pengelolaan dana publik tetap transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan public (Wahyudi & Yudiantara, 2021).

Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit) atau respon pemerintah (Astuti *et al.*, 2024). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyawati (2021) menyatakan “adanya temuan pemeriksaan oleh BPK pada desa-desa di Kabupaten Karangasem, menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dan kurang cermatan pelaksanaan di desa dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Desa Selat, yang juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Karangasem, tidak luput dari potensi permasalahan serupa. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mencerminkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan anggaran.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sulistiyawati, 2021). Dengan adanya peraturan tersebut maka keuangan desa Selat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta penerapan asas-asas ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public, sementara masyarakat dapat memantau pelaksanaan program keuangan desa untuk kesejahteraan bersama (Wiguna & Dwilingga, 2020). Meskipun dana transfer telah membawa dampak nyata terhadap pembangunan fisik desa, seperti contohnya perbaikan infrastruktur jalan di Desa Selat, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan terutama dari dana transfer yang diterima pemerintah Desa Selat. Pembangunan yang terlihat secara fisik memang penting, namun kualitas pembangunan tidak hanya diukur dari hasilnya, melainkan juga dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan bagaimana dana publik tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Selat telah berupaya menerapkan aspek transparansi melalui pemasangan baliho yang memuat informasi anggaran desa di depan kantor desa, hal tersebut belum mencerminkan akuntabilitas secara menyeluruh. Transparansi yang hanya bersifat informatif tanpa disertai pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran justru menimbulkan kesenjangan substansial dalam prinsip tata kelola yang baik. Dalam praktiknya, masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan anggaran seperti musyawarah desa, sehingga asas partisipatif belum berjalan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan menunjukkan angka-angka anggaran kepada publik, melainkan harus diwujudkan melalui proses pengelolaan keuangan yang terbuka, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap arah dan kualitas pembangunan di Desa Selat. Ketika transparansi hanya menjadi simbol formalitas, sementara partisipasi publik terabaikan, maka pembangunan desa yang didanai oleh dana publik berisiko tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan kurang menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan fisik yang tampak berhasil, seperti perbaikan infrastruktur, belum tentu mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan desa merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Fenomena yang terjadi di Desa Selat menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya transparansi dalam pengelolaan keuangan, misalnya melalui pemasangan spanduk informasi APBDes di depan balai desa dan aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran masih minim. Masyarakat cenderung hanya menjadi penerima informasi tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan program dan anggaran desa. Selain itu, sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Selat diketahui hanya berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tanpa adanya pengembangan atau diversifikasi sumber pendapatan lainnya. Hal ini menyebabkan jumlah PADes yang diperoleh relatif kecil, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sangat tinggi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana ketergantungan daerah Desa Selat terhadap dana transfer diimbangi dengan akuntabilitas dalam setiap tahap agar tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga outcome yang berdaya guna bagi masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Analisis Ketergantungan Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Selat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Pendapatan Transfer Desa Selat menunjukkan dari tahun 2021 hingga 2025 terlihat bahwa dana transfer merupakan sumber

pendapatan dominan dibandingkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes justru sangat kecil dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga ketergantungannya sangat tinggi.

2. Data menunjukkan bahwa PADes Desa Selat hanya berasal dari satu sumber yakni Hasil Usaha Milik Desa (BUMDes) dan nominalnya tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan PADes yang memadai.
3. Tingginya dana transfer dibandingkan PADes mencerminkan belum tercapainya kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal sangat penting agar desa tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat dan mampu membiayai kebutuhannya sendiri.
4. Ketergantungan terhadap dana transfer menimbulkan tuntutan tinggi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, termasuk transparansi dan partisipasi masyarakat terkait perencanaan hingga pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat ketergantungan keuangan desa Selat terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Desa. Dengan fokus pada bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Selat, diharapkan kajian dapat lebih mendalam dan terarah, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.